

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 68/PK.01-BA/1105/2025 tanggal 10 Juli 2025;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen RB No. 8 Tahun 2019; Permen RB No. 25 Tahun 2020; Permen RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPUV/2021; Kpt KPU No. No. 1393 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 yang terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2025.

- Lamp : - 2